

**Komisi Nasional anti Kekerasan Terhadap Perempuan  
Komnas Perempuan**

**Laporan Independen  
Institusi HAM Nasional**

**Hak atas Pangan dalam Konteks Hak Asasi Perempuan di  
Indonesia**

**Dilaporkan Kepada:  
Pelapor Khusus tentang Hak atas Pangan**

**Ms. Hilal Elfer  
Selama Kunjungan Negara di Indonesia  
(9 – 18 April 2018)**

## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	3
I. Kerangka Kebijakan dan Hak atas Pangan untuk Perempuan.....	4
Pengaruh liberalisasi perdagangan pada keamanan pangan.....	4
II. Temuan dan Analisis Komnas Perempuan.....	7
Hak atas pangan dalam konteks pelanggaran dan konflik hak asasi manusia di masa lalu: .....	7
• Aceh.....	7
• Papua.....	7
• Tragedi 1965.....	8
Konflik Sumber Daya Alam dan Hak atas Pangan: .....	9
• Seko.....	9
• Kendeng.....	10
• Pulau Pari.....	11
Hak atas diskriminasi berbasis pangan dan agama: .....	12
• Kebijakan diskriminatif.....	12
• Muslim Syiah.....	12
• Muslim Ahmadiyah.....	13
Hak atas pangan untuk pencari suaka:.....	14
• Pengungsi Rohingya.....	14
• Gunung Sinabung .....	14
Hak atas pangan untuk kelompok Perempuan rentan lainnya: .....	15
• Tahanan Perempuan.....	15
• Perempuan penyandang Disabilitas.....	16
• Pekerja Migran dan Pekerja Rumah Tangga .....	17
• Korban KDRT.....	17
• Transpuan.....	18
Praktek budaya yang diskriminatif:.....	19
• Akses Pangan tergender di dalam Rumah .....	19
• Pernikahan Anak.....	19
Daftar Rekomendasi.....	20

## ***Kata pengantar***

Laporan ini disampaikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Indonesia kepada Pelapor Khusus PBB pada Hak atas Pangan, Ms. Hilal Elver, selama kunjungan resminya ke Indonesia pada 9 - 18 April 2018.

Laporan ini telah disusun dari data yang diperoleh melalui pemantauan langsung, keluhan dari korban yang diterima oleh Komnas Perempuan, dan data yang dikirim oleh berbagai organisasi penyedia layanan dalam jejaring operasional Komnas Perempuan. Laporan ini berfokus pada masalah hak atas pangan dalam konteks hak atas pangan di Indonesia dan telah dirumuskan secara langsung berdasarkan kepada pengalaman hidup korban.

Mengingat Mandat Komnas Perempuan sebagai salah satu Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional Indonesia Komnas Perempuan memfasilitasi kunjungan, menyampaikan laporan dan memberikan data kepada UN Human Rights Mechanisms. Komnas Perempuan, menjalankan salah satu peran utamanya, yaitu bertindak untuk menghubungkan masyarakat sipil, khususnya komunitas korban dengan Mekanisme HAM Internasional. Semua kunjungan dari UN Human Rights Mechanisms ke Indonesia disambut oleh Komnas Perempuan.

Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber daya dan alat untuk Pelapor Khusus Hak atas Pangan untuk membantu memberikan rekomendasi bagi pemerintah Indonesia. Komnas Perempuan berharap bahwa rekomendasi Pelapor Khusus akan dibangun dalam kerangka hak asasi manusia bagi perempuan dan dapat bertindak sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi para korban kekerasan terhadap perempuan, mendorong Indonesia untuk membuat dan menerapkan kebijakan komprehensif tentang Hak atas Pangan yang menjunjung tinggi standar hak asasi manusia.

## ***I. Kerangka Kebijakan dan Hak atas Pangan untuk Perempuan***

### **Pengaruh liberalisasi perdagangan pada keamanan pangan:**

Sebagai negara yang telah meratifikasi Piagam Internasional tentang Ekonomi, Sosial, dan Hak Budaya (ICESCR), Indonesia berkewajiban untuk memperkenalkan undang-undang untuk mewujudkan hak atas pangan bagi semua warga negara dan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap kelompok manapun terkait dengan pemenuhan hak ini. Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) – yang mana Indonesia juga telah ratifikasi - secara lebih jauh mengamanatkan negara berkewajiban untuk melaksanakan perlindungan khusus untuk perempuan hamil dan ibu menyusui untuk memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang cukup (Pasal 12) dan untuk menjamin hak-hak perempuan pedesaan atas tanah, air, sanitasi, dan kondisi hidup yang layak (Pasal 14). Komnas Perempuan menilai pengimplementasian prinsip-prinsip dasar CEDAW sangat penting untuk ditaati negara untuk memastikan pemenuhan hak perempuan –sebagai salah satu yang paling rentan kelompok-kelompok dalam masyarakat- atas pangan.

Indonesia sebagai anggota WTO terus bekerja menuju liberalisasi perdagangan yang termasuk di dalamnya liberalisasi dan privatisasi makanan. Indonesia harus mematuhi ketentuan akses pasar, subsidi domestik, dan subsidi ekspor sebagaimana diatur dalam Perjanjian tentang Pertanian (AoA). Penghapusan hambatan impor meningkatkan kemudahan masuknya barang impor yang lebih murah bagi pasar domestik. Penghapusan subsidi untuk petani dan nelayan menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga mereka sulit untuk bersaing dengan barang-barang impor, menyebabkan permintaan dan dengan demikian pasokan produk diproduksi oleh petani dan nelayan tradisional menurun.

Perempuan adalah pihak yang paling terlibat dalam subsistensi produksi pangan (melalui pertanian dan produksi produk makanan tradisional) sehingga secara langsung terkena dampak dari peraturan WTO. Pengetahuan perempuan, termasuk pengetahuan tentang varietas benih dan kegunaannya, tergantikan oleh benih yang secara massal dirancang genetisnya dan membutuhkan penggunaan pupuk dan pestisida yang merugikan kesehatan para perempuan dan keluarga mereka. Monopoli perusahaan atas pasar benih berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Produsen makanan berskala kecil dan mikro terkesampingkan oleh metode modern pengelolaan pangan atas nama efisiensi. Petani, nelayan dan budaya lokal terjebak dalam pusaran kapitalisasi, modernisasi dan teknologi.

Kebijakan pemerintah yang mengkompromikan hak perempuan atas pangan

Keanggotaan Indonesia di WTO memiliki implikasi kepada kebijakan nasional terkait dengan sektor pertanian. Semua keputusan WTO harus diimplementasikan ke dalam hukum dan peraturan nasional Indonesia. Pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa perempuan tani adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak negatif oleh keputusan WTO yang wajib diimplementasikan Indonesia.

Privatisasi dan liberalisasi teknologi pertanian dapat menyebabkan eksploitasi perempuan tani karena mereka kehilangan pengetahuan tradisional yang berharga mengenai benih, tanaman dan teknik perkebunan. Pengetahuan perempuan tani tentang keragaman bahan pangan telah terkikis oleh kebijakan yang tidak mempertimbangkan keragaman budaya dan pengetahuan tradisional karena ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar.

Peran perempuan sebagai penjaga kedaulatan pangan sering diabaikan dalam perumusan kebijakan. Dalam sejumlah tradisi budaya, perempuanlah yang bertindak untuk mengumpulkan makanan bagi rumah tangga dan keluarga mereka dan tugas yang diwajibkan secara budaya ini mengarah pada perempuan memegang kekayaan pengetahuan khusus tentang bagaimana mengelola sumber daya alam dan memastikan keamanan pangan dapat berkelanjutan di lingkungan mereka masing-masing.

Pada tanggal 18 Oktober 2012, Dewan Perwakilan mengesahkan UU No.18 / 2012 tentang Pangan. Terdapat sejumlah kekurangan dari undang-undang ini mengenai pemenuhan hak pangan perempuan:

Standar hak atas pangan tidak jelas dan tidak ada perspektif gender yang terkandung dalam peraturan yang dibuat: Undang-undang tidak mendefinisikan hak atas pangan dan tidak secara jelas menyatakan standar dan indikator yang terkait dengan hak atas pangan, ini menyebabkan kurangnya kejelasan terkait kewajiban negara dan hak warga negara terkait akses atas pangan.

Undang-undang ini belum menetapkan UU tentang Ratifikasi CEDAW sebagai fondasi yuridis. Ini sangat disayangkan karena persyaratan kesetaraan substantif dan asas non-diskriminasi yang ada dalam CEDAW akan memastikan bahwa terdapat jaminan yang lebih

besar pada hak perempuan atas pangan yang terkandung dalam Undang-Undang tentang Pangan.

Perempuan mengalami kehilangan identitas: Dalam ketentuan umum UU Pangan, definisi petani atau nelayan tidak secara eksplisit merujuk pada laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan peran perempuan terlalu disederhanakan dan diabaikan. Ini berimbas pada kebanyakan proses pembuatan keputusan laki-laki sering dianggap dapat mewakili kebutuhan spesifik dan ambisi perempuan. Ini menyebabkan pengetahuan unik yang dimiliki oleh perempuan tidak diindahkan saat membuat dan menerapkan kebijakan tentang manajemen pangan. Kerugian legitimasi ini menyebabkan perempuan terkesampingkan dan mereka tidak dilibatkan dalam berbagai inisiatif pemberdayaan yang ditujukan untuk petani dan nelayan.

Sejumlah kebijakan yang telah diproduksi negara berkontribusi pada pemiskinan perempuan. Komnas Perempuan telah mencatat bahwa sejumlah kebijakan diskriminatif menciptakan hambatan bagi perempuan dalam menikmati hak mereka atas pangan. Contoh jenis kebijakan diskriminatif ini adalah peraturan daerah Kabupaten Pangkep di Sulawesi Selatan yang menetapkan bahwa perempuan di kecamatan Tompobulu yang tidak mengenakan jilbab akan ditanggihkan haknya atas pembagian beras bersubsidi yang diberikan secara gratis kepada orang miskin (Raskin). Kebijakan lain menyebabkan perempuan suku Dayak Hibun di Kalimantan Barat menderita perubahan negatif yang drastis pada mata pencaharian dan kesehatan karena perkebunan kelapa sawit mengambil tanah tradisional mereka dan mencemari sumber air mereka.

Intervensi pasar telah mengubah pola konsumsi perempuan dan keluarga mereka dan perempuan urban mengalami efek negatif atas perubahan pola konsumsi makanan dari makanan sehat tradisional hingga makanan instan berbahaya seperti mi yang dikemas. Kedaulatan pangan adalah penting untuk mewujudkan hak perempuan atas pangan. Kedaulatan pangan adalah hak atas setiap masyarakat untuk memproduksi makanan secara mandiri dan untuk menerapkan pertanian, perikanan dan sistem peternakan tanpa paksaan dari kekuatan pasar internasional.

Hak atas pangan untuk perempuan tidak dapat diwujudkan jika perspektif gender dan pendekatan berbasis hak asasi tidak diterapkan dalam kebijakan pangan dan pertanian. Pemenuhan hak atas pangan bagi perempuan harus disertai dengan upaya untuk mencapai

kedaulatan pangan perempuan baik dalam sector produksi, distribusi, dan konsumsi pangan

## ***II. Temuan dan Analisis Komnas Perempuan***

**Hak atas pangan dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia dan konflik di masa lalu:**

- **Aceh**

Meskipun *Helsinki Peace Treaty* telah berlaku selama hampir 15 tahun (2005-2018), penderitaan para perempuan korban konflik masih berlangsung. Banyak Perempuan menjadi wtulang punggung keluarga setelah suami mereka dibunuh atau menjadi cacat selama konflik. Para perempuan ini harus menghidupi anak-anak dan anggota keluarga lainnya, bekerja serabutan demi mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Perempuan korban konflik di Aceh dipaksa untuk menanggung beban ganda di mana mereka harus merawat anak-anak dan juga bertindak sebagai pencari nafkah utama keluarga. Sejumlah besar perempuan mengalami kekerasan seksual selama periode Area Operasi Militer (DOM). Sebuah laporan dari mitra strategis Komnas Perempuan memperkuat temuan Komnas Perempuan bahwa di kabupaten Pidie, Bireun dan Aceh Utara, sejumlah besar Perempuan mengalami gangguan perkembangan mental perkembangan sebagai akibat dari konflik dan kekerasan yang mereka alami. Gangguan mental ini menghadirkan hambatan yang cukup besar bagi perempuan dalam mengakses pangan yang cukup.

**Rekomendasi:** Pemerintah lokal dan nasional secara serius memprioritaskan pengembangan program pemulihan untuk perempuan korban konflik Aceh secara menyeluruh dengan mendukung kerja *Truth and Reconciliation Commission (TRC)*.

- **Papua**

Hak atas Pangan untuk Perempuan Adat dalam Konteks Papua: Perubahan fungsi hutan dan tanah memaksa perempuan Papua mengubah profesi mereka dan menjadi miskin secara sistematis. Di Papua, kelalaian negara terjadi terkait sengketa lahan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Hutan dan lahan adat telah menjadi perkebunan dan pertambangan, konsesi hutan atau industri ekstraktif lainnya tanpa izin dari pemilik tanah adat, terutama perempuan. Ini menunjukkan kelalaian pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayah dan lemahnya perlindungan hak masyarakat adat.

Konflik sering ditangani oleh pihak berwenang dengan memposisikan masyarakat adat sebagai penyebab konflik. Kriminalisasi masyarakat adat terjadi ketika mereka menolak proyek infrastruktur. Mereka dicap sebagai pemberontak atau partai yang anti-pembangunan, atau bahkan dicap sebagai kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka. Kelompok-kelompok ini hanya menuntut hak atas tanah tradisional mereka tetapi menderita kekerasan dan penyiksaan.

Perempuan Papua dan perempuan adat di daerah lain mengalami trauma dan ketakutan sebagai konsekuensi dari kekerasan yang mereka alami serta trauma tidak langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang dialami anggota keluarga mereka. Juga perlu dicatat bahwa perempuan Papua memiliki akses terbatas atas hak mereka untuk berpartisipasi atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Perempuan mengalami beban multi-dimensional ketika konflik sumber daya alam terjadi. Perempuan, yang perlu mengambil peran lebih untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pola makan keluarga mereka, mengalami pelanggaran hak untuk merasa aman sebagai akibat dari ancaman, pelecehan, stigmatisasi, penggusuran paksa dan kriminalisasi. Hilangnya hak atas pekerjaan layak terjadi ketika mereka dipaksa untuk berganti profesi dan menjadi buruh harian, pekerja rumah tangga, atau pekerja migran tanpa persiapan dan informasi yang memadai tentang risiko terkait pekerjaan tersebut. Hal ini menyebabkan perempuan adat, khususnya perempuan Papua, mengalami siklus kemiskinan dan kekerasan berlapis di tempat kerja baru mereka.

**Rekomendasi:** pemerintah harus melindungi kedaulatan pangan lokal dan melestarikan keragaman sumber makanan dengan meninjau kebijakan pertanian yang memprioritaskan perkebunan kelapa sawit dan pertanian padi.

- **Tragedi 1965**

Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan untuk mencatat pernyataan saksi korban perempuan dari tragedi 1965. Temuan utama dari pemantauan ini adalah: kekerasan seksual terjadi terhadap korban perempuan, kondisi penjara di mana korban ditahan sangat buruk, korban dipaksa bekerja keras, tidak ada perawatan kesehatan untuk korban dan terjadi kekurangan makanan di fasilitas penahanan yang memiliki efek jangka panjang pada para korban. Temuan ini didasarkan pada kesaksian dari 56 korban perempuan. Korban perempuan juga hanya diberi beras berkualitas buruk, dan diberi makan dalam jumlah yang tidak mencukupi pada jadwal yang tidak pasti. Seorang korban menjelaskan, “Kadang-kadang dalam satu hari kami hanya akan diberi makan sekali pukul 1 siang, jadi kami sangat lapar. Jadi kami akan menekan batu bata di perut kami untuk mengurangi rasa lapar kami. Begitupun dengan air minum, sangat sulit untuk menemukan sesuatu untuk diminum... Kami hanya akan minum air hujan. Air yang disediakan kotor. Kami harus berbaris dalam antrian panjang untuk dapat minum. Beberapa tahanan menggunakan kantung plastik dan kaleng bekas untuk mengumpulkan air hujan dan menyaring kotoran sebelum meminumnya...”.

Mayoritas korban 1965 sekarang sudah menginjak lanjut usia, efek dipenjara dalam kondisi yang begitu buruk dan mengalami gizi buruk pada saat masa hukuman dianggap sangat menyiksa dan memiliki efek jangka panjang pada kehidupan korban. Ketika para korban dibebaskan dari penjara mereka kehilangan barang-barang berharga, entah karena dicuri atau karena mereka dipaksa untuk menjualnya. Para korban - karena stigmatisasi di masyarakat - kehilangan banyak hubungan pertemanan dan hubungan keluarga, mereka juga kehilangan kesempatan ekonomi untuk terlibat dalam bisnis. Ini telah menyebabkan hak mereka atas



pangan dilanggar. Konsultasi antara Komnas Perempuan dan para perempuan korban 1965 di Yogyakarta, Jakarta dan Padang (2016-2017) telah menunjukkan bahwa korban perempuan di berbagai wilayah mengalami kerentanan yang sama. Hanya wilayah Palu yang mengalami kemajuan dalam bentuk inisiatif yang telah dimulai oleh Walikota untuk memberikan jaminan sosial kepada para korban. Ada korban lansia di Yogyakarta yang bergantung pada makanan yang dikirimkan kepada mereka oleh tetangga, korban lansia lainnya di Jakarta bergantung pada pemberian lembaga agama.

**Rekomendasi:** Pemerintah perlu menyediakan bantuan keuangan dan medis jangka panjang bagi para korban tragedi 1965, khususnya para korban lanjut usia dan keluarga mereka.

### **Konflik sumber daya alam dan hak atas pangan:**

Salah satu isu yang diperdebatkan di Indonesia adalah pengorbanan pemerintah atas lahan pertanian atas nama pembangunan. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan melestarikan lingkungan, pada saat yang sama pemerintah memberikan persetujuan investor asing dalam proyek-proyek pembangunan yang menyebabkan konsekuensi lingkungan negatif. Contoh-contoh berikut mengilustrasikan pola yang terlihat di seluruh Indonesia di mana proyek-proyek pembangunan perusahaan besar dan proyek infrastruktur mengancam komunitas lokal dan mengakibatkan konflik sumber daya alam.

#### **- Seko**

Konflik di Seko, Sulawesi Selatan dimulai ketika Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memberikan Izin Prinsip Bisnis untuk penyediaan listrik PT. Seko Power Prima yang membangun pembangkit listrik tenaga air di lahan milik masyarakat Adat. PT. Seko Power Prima tidak melibatkan Komunitas Masyarakat Adat Seko dalam perencanaan dan eksplorasi, meskipun proyek tersebut mencakup 645 hektar lahan yang ditetapkan sebagai milik Masyarakat Suku Asli Seko berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara No.300 / 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Komunitas Masyarakat Adat Seko.

Seko secara tradisional adalah komunitas petani, menanam berbagai tanaman termasuk sayuran serta kopi dan coklat berkualitas tinggi. Petani Seko memproduksi dua jenis beras 'Dambo' dan 'Tarone', yang terkenal karena kualitasnya dan hanya ditemukan di Seko, yang membutuhkan lahan yang sangat subur untuk tumbuh. Selain menjadi sumber penghasilan petani, lahan ini juga menyediakan sumber makanan penting bagi masyarakat. Situs pembangkit listrik menempati lahan subur yang dapat dijadikan lahan pertanian oleh penduduk setempat dan menimbulkan masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup lahan untuk pertanian di masa depan.

Posisi masyarakat Seko juga tidak diuntungkan karena isolasi daerah mereka. Perjalanan ke Seko memakan waktu 2-3 hari tergantung cuaca dan jalur akses dari kota besar hanya dapat diakses oleh motor trail. Daerah ini juga tidak memiliki sinyal untuk telekomunikasi. Kondisi ini menyebabkan sangat sulit untuk mendapatkan sumber makanan dari daerah lain, yang

berarti bahwa orang Seko sangat bergantung pada makanan yang mereka hasilkan sendiri, dan dengan demikian pada kondisi tanah dan lingkungan tersebut.

Sejak pembangunan diumumkan, komunitas Seko telah melawan PT. Seko Power Prima dan Pemerintah Daerah Luwu Utara untuk melindungi tanah leluhur mereka. Setelah terlibat dalam konsultasi dengan pemerintah daerah dan tidak menerima dukungan, 300 Perempuan dan anak-anak Seko mendirikan tenda protes di salah satu lokasi proyek di Poririang. Polisi dan tentara telah datang beberapa kali ke tenda ini untuk memaksa para Perempuan pergi dengan merusak tenda dan menembakkan gas air mata serta menggunakan kekerasan termasuk memukul dan mendorong para Perempuan. Keadaan ini mengakibatkan sejumlah Perempuan menderita trauma dan luka-luka. Gangguan dan trauma yang dihasilkan, tentu saja berdampak pada kemampuan perempuan ini untuk memprioritaskan penyediaan makanan bergizi bagi keluarga mereka.

**Rekomendasi:** Pemerintah akan meninjau rencana untuk pembangkit listrik Seko dan membuat perubahan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak menggantikan Masyarakat adat Seko atau menimbulkan risiko lingkungan terhadap tanah di mana mereka bergantung.

- **Kendeng**

Kebijakan lain yang merugikan lingkungan dari pemerintah Indonesia adalah perizinan pembangunan pabrik semen di Kendeng di lokasi cekungan air yang penting. Penduduk di daerah itu bergantung pada tanah subur Pegunungan Kendeng untuk pertanian serta untuk makanan ternak mereka. Kendeng adalah wilayah karst, yang berarti bahwa 112 mata air di daerah itu adalah sumber air bagi ribuan keluarga. Pabrik dan tambang yang terkait menimbulkan risiko terhadap sumber air di daerah itu dan pada kelangsungan hidup lahan sebagai sumber makanan bagi masyarakat setempat.

Pembangunan tambang juga mengancam sumber makanan masyarakat lokal karena mengancam kelelawar yang hidup di gua batu gamping di daerah itu. Kelelawar memainkan peran penting dalam pertanian lokal karena mereka menyebarkan benih dan membantu mengendalikan hama di lahan pertanian. Penghancuran gua-gua batu kapur di mana mereka hidup melalui penambangan akan menyebabkan kelelawar pergi dan dapat menyebabkan kepunahan, ini mungkin juga memiliki konsekuensi serius bagi pertanian di Kendeng.

Seperti yang dapat dilihat di seluruh Indonesia, makanan dan pertanian memainkan peran penting dalam budaya penduduk Kendeng. Di Kendeng, para Perempuan mengajarkan generasi muda tentang pertanian dan keanekaragaman hayati. Lahan merupakan ruang kelas dan hutan dan sawah bukan hanya sumber makanan tetapi juga sumber pengetahuan. Empat puluh tujuh jenis tanaman obat tradisional, lima belas jenis sayuran akar, dan lusinan jenis sayuran dan kacang-kacangan tumbuh di daerah itu, berkontribusi pada pola makan masyarakat setempat. Beberapa tanaman ini hanya dapat ditemukan di Pegunungan Kendeng. Pembangunan di daerah ini berisiko merusak sumber makanan ini dan menempatkan masyarakat lokal kepada risiko mereka tidak dapat lagi mengakses makanan yang sesuai

dengan budaya mereka.

**Rekomendasi:** Komnas Perempuan merekomendasikan agar pemerintah mematuhi undang-undang yang memprioritaskan pembangunan berkelanjutan lingkungan untuk memastikan ketersediaan air bersih dan lahan pertanian yang sehat di Kendeng dan di seluruh Indonesia.

- **Pulau Pari**

Pengembangan Pulau Pari dan wilayah laut sekitarnya telah mengancam keamanan pangan penduduk baik secara langsung, melalui pembatasan pertanian dan perikanan, dan secara tidak langsung, melalui pembatasan sumber pendapatan lain. Konflik kepemilikan lahan di Pulau Pari, di daerah Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, telah mengakibatkan 90% lahan dimiliki oleh pemilik bisnis. Konflik ini dimulai dengan pengumpulan sertifikat pemilik tanah warga setempat dengan dalih bahwa mereka perlu diperbarui. Sertifikat ini kemudian dijual oleh Pemerintah Provinsi Jakarta kepada pelaku bisnis besar dan menghilangkan hak hukum para penduduk pemilik tanah. Ini berarti tanah yang dimiliki oleh perempuan Pulau Pari selama lima generasi sekarang dianggap milik perusahaan ini. Bahkan ada klaim dari Pemerintah Jakarta bahwa Pulau Pari milik pemerintah dan bahwa masyarakat di Pulau Pari harus mengevakuasi diri dari Pulau. Ini telah membuat warga rentan terhadap kriminalisasi ketika menggunakan lahan untuk menanam sumber makanan dan menyiapkan makanan.

Pengembangan industri perikanan di sekitar Pulau Pari juga memiliki dampak yang besar terhadap ketahanan pangan bagi penduduk setempat. Peraturan zonasi berarti bahwa nelayan dari Pulau Pari harus melakukan pencarian ikan di luar daerah penangkapan ikan tradisional mereka untuk meninggalkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (40 mil). Zona ini sekarang dieksploitasi oleh kapal yang lebih besar seperti kapal trawl. Nelayan lokal yang secara tradisional memelihara ikan dengan menggunakan praktik-praktik ramah lingkungan sekarang kalah karena penangkapan ikan berlebihan oleh operasi penangkapan ikan skala besar modern. Lebih lanjut, perubahan ini berdampak pada perempuan yang sebelumnya mendapatkan penghasilan dari pengolahan hasil laut yang ditangkap oleh nelayan setempat. Hilangnya pendapatan yang dihasilkan meningkatkan kesulitan yang dihadapi oleh perempuan dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga mereka.

Sumber pendapatan lain yang tersedia bagi penduduk Pulau Pari adalah pariwisata. Komunitas lokal, terutama perempuan lokal, telah melibatkan diri dalam industri pariwisata dengan menciptakan perjalanan ekowisata, penginapan, restoran dan sejenisnya. Namun kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan di dan di sekitar pulau membuat pendapatan ini berisiko, semakin mengurangi kapasitas perempuan untuk memberi makan mereka dan keluarga mereka.

Terlepas dari kendala yang dihadapi, perempuan di Pulau Pari sangat pandai menemukan sumber makanan alternatif untuk menjaga keluarga mereka bebas dari kelaparan; mencari cangkang, kepiting kecil dan bulu babi, di pesisir sebagai sumber protein lainnya. Wilayah pesisir adalah salah satu dari beberapa daerah yang masih dapat diakses oleh perempuan yang

mencari makanan untuk keluarga mereka, namun perempuan pada kenyataannya dapat dikriminalisasi dalam melakukan hal ini karena peraturan penangkapan ikan dan penggunaan lahan.

**Rekomendasi:** Pemerintah harus mengembalikan hak legal penduduk Pulau Pari ke tanah milik mereka dan memulihkan akses mereka ke wilayah perairan di sekitar pulau sebagai sumber pendapatan dan pangan.

### **Hak atas diskriminasi berbasis pangan dan agama:**

- **Kebijakan diskriminatif**

Pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan menemukan bahwa saat ini terdapat 421 kebijakan diskriminatif yang beroperasi di seluruh Indonesia baik di daerah dan nasional. Kebijakan-kebijakan diskriminatif ini bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia dan menggerogoti pemenuhan hak-hak asasi perempuan. Sebanyak 13 dari kebijakan diskriminatif ini merupakan kebijakan yang melarang penjualan makanan dan minuman selama siang hari di bulan puasa Ramadhan, melarang toko-toko, restoran dan warung makanan dari menjual makanan. Jenis kebijakan diskriminatif ini berimplikasi pada hak atas pangan untuk seluruh masyarakat tetapi terutama untuk kelompok rentan termasuk perempuan yang sedang mengalami menstruasi, dalam perjalanan, orang sakit, manula, dan penganut agama dan kepercayaan minoritas. Kelompok-kelompok ini memang tidak diwajibkan untuk berpuasa secara agama akan tetapi masih terhalang atas akses terhadap makanan karena kebijakan tersebut.

Kebijakan lain menegakkan jam malam khusus gender yang membatasi kebebasan bergerak perempuan dan dengan demikian melanggar hak mereka atas pangan dan peluang ekonomi. Kedua larangan atas penjualan makanan selama bulan Ramadhan dan pemberlakuan jam malam bagi perempuan adalah contoh diskriminasi berbasis gender yang beroperasi atas nama agama dan moralitas dan sangat membatasi hak asasi perempuan termasuk hak atas pangan.

**Rekomendasi:** Pemerintah pusat dan daerah merevisi dan mencabut semua 421 kebijakan diskriminatif, khususnya kebijakan yang berdampak negatif terhadap pemenuhan hak warga negara atas pangan. Selanjutnya, pemerintah melaksanakan harmonisasi kebijakan nasional dan daerah agar sejalan dengan Konstitusi Republik Indonesia untuk memastikan semua kebijakan mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia.

- **Muslim Syiah**

Pemantauan oleh Komnas Perempuan menemukan bahwa komunitas Syiah di Desa Karang Gayam (Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang Madura, Jawa Timur) tetap menjadi pengungsi internal menyusul serangan berbasis agama di desa tersebut pada tahun 2012. Awalnya, 300 orang masyarakat menghabiskan waktu delapan bulan tinggal di aula olahraga

tanpa akses ke kebutuhan dasar seperti makanan dan sanitasi. Selama waktu ini, masyarakat dirampas sumber utama pangan dan mata pencahariannya karena konflik agama menghalangi kegiatan seperti bertani dan berkebun. Karena berlanjutnya penganiayaan agama, komunitas Syiah Desa Karang Gayam terpaksa pindah ke Rumah Susun Jemundo di Siodarjo, Jawa Timur, di mana mereka masih menetap sampai hari ini. Kondisi hidup di Rusun Jemundo sangat berbeda dengan kondisi mereka sebelumnya. Di sini para petani tidak lagi memiliki lahan untuk menanam kebun sehingga mereka tidak lagi mampu menanam makanan dan tidak mendapatkan pendapatan yang dibutuhkan untuk membelinya. Sebagai orang yang terlantar, juga sulit bagi warga desa Karang Gayam untuk mengakses bentuk pekerjaan dan pendidikan lain untuk pekerjaan di masa depan. Sementara pemerintah menyediakan anggota masyarakat dengan tunjangan hidup bulanan Rp. 700.000 per orang, dalam konteks di bawah pekerjaan dan biaya mendesak lainnya jumlah ini tidak mencukupi bagi penduduk desa untuk menyediakan gizi yang memadai kepada keluarga mereka.

**Rekomendasi:** Komnas Perempuan merekomendasikan agar komunitas Syiah yang terlantar dikembalikan ke desa asal mereka di Karang Gayam agar mereka dapat melanjutkan kegiatan bertani, berkebun, dan memelihara ternak. Rekonsiliasi harus dilakukan di antara penduduk desa untuk menerima pengikut Syiah sebagai bagian dari komunitas yang disambut baik.

- **Muslim Ahmadiyah**

Pengikut Ahmadiyah menjadi sasaran kekerasan dan penganiayaan karena mereka memegang keyakinan yang dianggap menyimpang oleh beberapa kelompok dari ajaran Islam arus utama. Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, 133 pengikut Ahmadiyah telah hidup dalam kondisi yang kumuh di Kamp Transito di Desa Majeluk Mataram (Nusa Tenggara Barat) sejak mereka dievakuasi dari rumah mereka pada tahun 2006 setelah mengalami serangan dari kelompok intoleran.

Laporan kepada Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sejak relokasi dilakukan, komunitas Amadiyah telah berjuang untuk mencari pekerjaan baru meskipun sebelumnya telah bekerja sebagai guru, pedagang, pengusaha, dan dalam berbagai profesi lainnya. Akibatnya, pendapatan mereka terhambat sehingga para pengikut Ahmadiyah sulit mengonsumsi makanan bergizi. Akses terhadap pangan selanjutnya dihambat oleh kondisi hidup di dalam kamp. Tinggal di rumah kecil yang dibuat dari karung bekas, plastik, dan papan reklame, keluarga tidak memiliki ruang memasak memadai untuk menyiapkan makanan yang aman atau higienis.

**Rekomendasi:** Komnas Perempuan mendesak pemerintah untuk (1) segera memberikan solusi konkrit untuk komunitas Ahmadiyah di kamp Transito Desa Majeluk Mataram, (2) memulihkan aset ekonomi mereka yang terbengkalai, dan (3) menjamin kebebasan beragama dan hak-hak lainnya termasuk hak mereka atas pangan.

**Hak atas pangan untuk pencari suaka:**

## - Pengungsi Rohingya

Melarikan diri dari persekusi di Myanmar, banyak pengungsi Rohingya sekarang tinggal di tempat penampungan sementara di Aceh. Selama proses melarikan diri, selain menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan, akses mereka terhadap pangan sangat terbatas. Di tempat penampungan di Aceh, hak para pengungsi Rohingya terhadap pangan masih belum terpenuhi. Makanan untuk kamp disiapkan di dapur umum oleh masyarakat Aceh setempat, yang berarti bahwa para pengungsi memiliki akses terbatas ke jenis pangan yang sesuai dengan kebiasaan mereka. Dengan memperumit masalah ini, para pengungsi tidak diperbolehkan secara bebas meninggalkan tempat penampungan untuk membeli makanan dan persediaan lain. Meskipun demikian, beberapa orang memilih untuk melanggar peraturan ini; risiko yang mereka ambil dalam melakukan pelanggaran menunjukkan pentingnya akses ke bahan pangan yang tidak tersedia di dalam tempat penampungan.

Ketika Komnas Perempuan mengunjungi salah satu tempat penampungan tersebut pada tahun 2015, ditemukan beberapa pengungsi yang membeli dan memasak makanan mereka sendiri dengan menggunakan uang dari kerabat mereka di luar negeri daripada mengandalkan makanan yang disediakan oleh tempat penampungan. Beberapa pengungsi juga memperdagangkan makanan tradisional yang tidak disediakan oleh tempat penampungan seperti cabe, sirih dan areca-palem. Staf Komnas Perempuan juga diberitahu bahwa beberapa pengungsi telah memotong sapi dari peternakan milik lokal untuk mendapatkan makanan. Tindakan-tindakan ini memperlihatkan perlunya akses yang lebih besar terhadap gizi dan membuktikan bahwa dalam kamp pengungsian di Aceh, hak pengungsi untuk mendapatkan nutrisi tidak cukup terpenuhi. Pemerintah Daerah Aceh dan Organisasi Migrasi Internasional (IOM) telah berusaha untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bagi pengungsi Rohingya. Ada juga beberapa donatur hadir pada hari kunjungan kami. Namun, tidak ada jaminan yang jelas bahwa makanan akan selalu tersedia. Lebih lanjut, untuk memenuhi hak mereka untuk memberi makan diri mereka sendiri, pengungsi Rohingya harus memiliki akses kepada sarana yang memungkinkan mereka menyediakan makanan bagi diri mereka sendiri.

**Rekomendasi:** Berdasarkan temuan di atas, direkomendasikan bahwa (1) manajemen makanan bagi para pengungsi melibatkan para pengungsi sendiri yaitu penyedia makanan dapat berkonsultasi dengan pengungsi tentang jenis makanan yang mereka butuhkan dan melibatkan mereka dalam proses pembuatan makanan; (2) pemerintah harus segera menyelesaikan proses relokasi pengungsi ke negara tujuan mereka.

## - Gunung Sinabung

Gunung Sinabung telah meletus beberapa kali sejak tahun 2010, menyebabkan masyarakat lokal terjebak dalam siklus tanggap darurat tanpa jaminan sumber pendapatan berkelanjutan. Tanggapan pemerintah terhadap keadaan darurat ini tidak mencukupi, terutama bagi mereka yang tetap tinggal di kamp-kamp pengungsi. Pemantauan di satu pos (POSKO GBKP Simpang 6) mencatat 1525 orang yang tinggal di kamp (422 keluarga; 787 perempuan, 738 laki-laki; termasuk 97 pensiunan, 12 perempuan hamil, 28 bayi), menggambarkan skala pengungsian yang berasal dari aktivitas gunung Sinabung.

Biasanya, masyarakat Sinabung mencari nafkah dan menyediakan makanan bagi keluarga mereka melalui pertanian. Pendekatan pemerintah untuk mengatasi bencana Sinabung adalah mendirikan kamp pengungsian, makanan, dan dukungan keuangan kepada pengungsi, namun menyediakan lahan pertanian untuk pertanian belum menjadi prioritas meskipun ini adalah kebutuhan terbesar masyarakat. Sementara membantu dalam beberapa cara, kebijakan ini gagal melindungi hak masyarakat setempat untuk menyediakan pangan bagi diri mereka sendiri dan risiko yang menyebabkan mereka menjadi tergantung pada bantuan pemerintah. Masyarakat yang terkena dampak membutuhkan bantuan dalam bentuk akses lahan untuk ditanami. Bantuan ini akan membantu menjamin penghidupan yang berkelanjutan bagi kelompok ini.

Masalah lain yang berdampak pada gizi orang-orang yang terlantar akibat erupsi Sinabung adalah kualitas makanan yang tersedia di kamp-kamp. Makanan dikirimkan hanya setiap sepuluh hari, dan sebagian besar terdiri dari beras berkualitas buruk dan sayuran segar yang terbatas. Makanan yang tersedia tidak memenuhi kebutuhan gizi penduduk kamp, terutama mereka yang memiliki kebutuhan diet khusus seperti perempuan hamil, anak-anak, dan orang tua, sehingga sangat sulit bagi orang-orang ini untuk mengakses nutrisi yang memadai.

Penanganan bencana Sinabung telah menyebabkan banyak penduduk lokal kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Pada saat pemantauan Komnas Perempuan, janji-janji pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga yang terlantar dan memberi mereka lahan pertanian belum terpenuhi. Masyarakat yang terkena dampak perlu didukung untuk kembali ke budaya pertanian mereka untuk memastikan bahwa mereka dapat memberi makan mereka secara berkelanjutan.

Rekomendasi: (1) Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memprioritaskan penyediaan lahan pertanian bagi penduduk lokal yang terkena dampak letusan Gunung Sinabung. (2) Pemerintah harus mempertimbangkan kembali strategi manajemen bencana mereka, terutama memberikan dukungan dan sumber daya yang tepat untuk benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak bencana.

### **Hak atas pangan untuk kelompok perempuan rentan lainnya:**

#### **- Tahanan perempuan**

Komnas Perempuan melakukan pemantauan terhadap penjara dan fasilitas penahanan pada tahun 2013. Pada tahun 2017 Komnas Perempuan melakukan pemantauan lebih lanjut mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dihukum karena kasus narkoba di 6 rumah tahanan (rutan) di seluruh Indonesia. Temuan yang terkait dengan hak atas pangan: 1) Kondisi di rutan penuh sesak dan negara, bukannya menghukum perempuan yang sudah terperangkap dalam kasus narkoba, sebaliknya harus merehabilitasi mereka. Semua rutan yang dipantau telah melebihi kapasitas dengan satu penjara (Lapas Malang) yang menderita kelebihan muatan sebesar 237% dengan 553 narapidana di fasilitas yang dirancang untuk 164 orang. 2) Mayoritas perempuan yang dipenjara terkait dengan kasus narkoba adalah korban kekerasan dalam

rumah tangga dan mayoritas adalah *single parent* yang melakukan tindak kriminal karena mencoba untuk menyediakan pencaharian bagi keluarga mereka. 3) Makanan yang disediakan untuk narapidana tidak memenuhi kebutuhan gizi mereka dan para tahanan dipaksa untuk membeli air bersih karena air yang disediakan kotor. 4) Kebutuhan dasar seperti makanan lauk untuk nasi harus dibeli dan hal ini tidak selalu memungkinkan bagi tahanan perempuan miskin. Situasi ini menciptakan stratifikasi dan membuat narapidana miskin rentan terhadap eksploitasi oleh narapidana yang kuat dan kaya.

#### **Rekomendasi:**

- Perbaiki kebijakan pemerintah punitif yang saat ini hanya bertindak untuk memenjarakan perempuan produktif yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
- Berikan prioritas untuk menyediakan makanan yang cukup untuk perempuan di rutan sebagai cara berinvestasi pada kesehatan tahanan perempuan di masa depan.

#### **- Perempuan penyandang disabilitas**

Pada 2016 Indonesia mengeluarkan UU No.8 / 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa orang-orang penyandang disabilitas memiliki hak untuk bekerja. Hak ini perlu difasilitasi oleh pemerintah dan juga institusi swasta. Undang-undang juga menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan upah yang sama dengan orang-orang pekerja lainnya, dan bahwa pemerintah dan perusahaan swasta harus mempekerjakan minimal 1% karyawan penyandang disabilitas. Namun ketentuan ini belum begitu disadari, dan masih banyak perusahaan swasta yang menolak mempekerjakan penyandang disabilitas, mengingat mereka memiliki keterbatasan tertentu untuk bekerja. Demikian pula, iklan pekerjaan pemerintah yang mencari pelamar dengan 'pikiran dan tubuh yang sehat' merupakan ilustrasi dari praktek cencin diskriminatif pemerintah yang tidak inklusif terhadap penyandang disabilitas. Bahkan ketika penyandang disabilitas dapat menemukan pekerjaan, gaji yang mereka terima lebih kecil daripada gaji staf lainnya. Ini berarti bahwa penyandang disabilitas mengalami kesulitan mencari pekerjaan dan tidak diberikan upah dengan baik untuk menyediakan makanan dan kebutuhan lain bagi diri mereka dan keluarga mereka. Konsekuensi alami dari hal ini adalah bahwa penyandang disabilitas tidak menikmati tingkat akses nutrisi yang sama dengan orang lain di komunitas mereka.

Faktor lain yang berdampak pada akses penyandang disabilitas terhadap pangan adalah terbatasnya ketersediaan informasi dan dukungan bagi keluarga penyandang disabilitas. Orang-orang dengan disabilitas sering dipenjara atau ditahan oleh keluarga mereka karena kurangnya pemahaman tentang disabilitas dan kurangnya sumber daya untuk memberikan perawatan. Orang-orang ini cenderung hanya memiliki akses ke makanan yang disediakan oleh keluarga mereka, yang mungkin tidak memadai secara nutrisi. Ini melanggar hak-hak individu ini dalam banyak hal, namun dalam kasus ini adalah pelanggaran hak mereka untuk memberi makan diri mereka dengan bermartabat. Masalah penting lainnya berkaitan dengan disabilitas adalah kurangnya akses atas perawatan yang tepat. Dengan akses terhadap dukungan dan pengobatan yang tepat, banyak penyandang disabilitas yang dapat bekerja dan hidup mandiri – dan secara drastis dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk secara mandiri mengakses makanan yang



cukup.

**Rekomendasi:** (1) Pemerintah harus menerapkan amanat UU. No.8 / 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan menyadari penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja sehingga mereka dapat diberdayakan dan mandiri. Ini termasuk mengubah proses perekrutan pemerintah untuk menghapus persyaratan 'tubuh dan pikiran yang sehat'. (2) Pemerintah harus bertindak untuk meningkatkan informasi dan dukungan yang tersedia bagi keluarga penyandang disabilitas untuk memastikan standar kehidupan yang layak, termasuk akses ke makanan yang cukup.

#### - **Pekerja migran dan domestik**

Mayoritas buruh migran perempuan Indonesia mendapatkan pekerjaan di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga. Kelompok ini menghadapi sejumlah kerentanan terkait dengan hak mereka atas pangan. Kemiskinan adalah faktor yang mendorong migrasi pekerja migran dan kemiskinan ini menyebabkan pekerja rumah tangga migran perempuan menghadapi sejumlah kesulitan dalam mengakses makanan yang bergizi. Akses terhadap makanan yang layak di rumah-rumah di mana para perempuan ini bekerja merupakan hambatan besar bagi banyak pekerja migran, mayoritas majikan hanya menyediakan makanan bagi pekerja rumah tangga setelah mereka sendiri makan. Banyak pekerja tidak diberi makanan yang memadai dan terdapat kasus-kasus mengenai majikan yang menyediakan makanan yang tidak sesuai dengan agama pekerja, misalnya daging babi yang diberikan ke pekerja migran Muslim. Makanan yang disediakan sering tidak sama dengan makanan keluarga majikan dalam hal gizi, hasilnya adalah bahwa kesehatan mereka terganggu karena jam kerja yang panjang tanpa makanan yang cukup. Hal lain di mana hak pekerja migran dilanggar adalah ketika gaji mereka dipotong atau dibayar terlambat oleh majikan maka mereka tidak dapat membeli makanan yang mereka butuhkan.

#### **Rekomendasi:**

- Pemerintah Indonesia perlu mendorong negara-negara penerima pekerja migran untuk memastikan pekerja migran, terutama pekerja rumah tangga, diberikan makanan yang cukup bergizi dan sesuai dengan keyakinan agama mereka. Jaminan ini harus secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak pekerja migran.
- Negara harus bertindak cepat untuk meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang pekerjaan layak untuk pekerja rumah tangga.

#### - **Korban KDRT**

Meskipun kekerasan dalam rumah tangga masih sangat kurang dilaporkan, pemantauan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pelaporan perempuan Indonesia dalam kasus KDRT (9.609 kasus pada tahun 2017). Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berisiko memiliki hak atas pangan mereka dilanggar karena sejumlah alasan.

Pertama, dalam kasus-kasus kekerasan ekonomi para suami dapat melarang istri mereka membeli makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Misalnya,

Komnas Perempuan telah menerima laporan dari perempuan yang suaminya memprioritaskan membeli kopi dan rokok daripada membeli kebutuhan dasar keluarga seperti makanan.

Kedua, karena banyak perempuan Indonesia berpenghasilan rendah dan/atau bertanggung jawab atas pengasuhan sehari-hari anak-anak, perempuan yang meninggalkan hubungan yang tidak sehat sangat rentan terhadap kesulitan keuangan. Setelah berpisah, banyak suami enggan berbagi aset atau membayar perawatan untuk istri atau mantan istri mereka, sehingga memperparah kesulitan keuangan dialami mantan istri. Tentu saja masalah keuangan apa pun kemungkinan akan berdampak pada kemampuan perempuan untuk mendapatkan makanan yang cukup bagi keluarga mereka dan diri mereka sendiri.

Akhirnya, korban kekerasan dalam rumah tangga menghadapi stres yang unik serta tuntutan ekstra yang seringkali dapat mengganggu kemampuan mereka untuk bekerja. Misalnya penyintas kekerasan mungkin takut diserang di tempat kerja mereka atau mungkin perlu untuk berbicara dengan polisi atau dukungan lain. Meskipun pengenalan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2004 (UU KDRT) No. 23) tidak ada peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan tunjangan untuk mendukung karyawan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini membuat korban rentan kehilangan sumber pendapatan mereka, terutama selama masa kekerasan yang meningkat atau ketika mencoba meninggalkan hubungan tidak sehat mereka. Akibatnya, mereka yang selamat dari kekerasan dalam rumah tangga mungkin sangat rawan terampas hak atas pangannya karena pemutusan hubungan kerja.

**Rekomendasi:** Berdasarkan temuan di atas, direkomendasikan bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan (1) mewajibkan semua pihak termasuk tempat kerja untuk melindungi dan mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga untuk memastikan akses berkelanjutan ke pendapatan dan nutrisi yang memadai; (2) mewajibkan suami untuk menafkahi mantan istri setelah perceraian, dan dalam kasus-kasus di mana suami gagal melakukan hal ini maka tempat kerja suami diharuskan memberikan sebagian dari upahnya kepada istri atau mantan istrinya sehingga istri dapat memenuhi haknya untuk memberi makan dirinya dan anak-anaknya dengan martabat.

- **Transpuan**

Seperti anggota kelompok minoritas lainnya, akses transpuan atas pangan dibatasi oleh akses mereka terhadap pekerjaan dan pendapatan yang memadai. Karena diskriminasi di tingkat politik dan sosial yang menghalangi akses mereka dalam bentuk pekerjaan lain, transpuan sering dipaksa bekerja baik sebagai pengamen atau pekerja seks. Misalnya, Komnas Perempuan telah mencatat tiga kasus di mana kepala daerah dan / atau pemuka agama telah melarang transpuan untuk dipekerjakan atau memiliki salon kecantikan. Hal ini mencegah mereka untuk berpartisipasi dalam salah satu dari beberapa bentuk pekerjaan yang saat ini terbuka bagi transpuan di Indonesia. Selain hambatan dalam pekerjaan, stigma di sekitar transpuan di masyarakat yang paling umum adalah bahwa perempuan transgender biasanya kurang mendapat dukungan dari keluarga mereka atau program bantuan sosial. Kombinasi

kerentanan ini menempatkan transpuan pada risiko tinggi kemiskinan dan akibatnya menderika hambatan akses pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.

**Rekomendasi:** Kepala Daerah untuk (1) menarik kebijakan diskriminatif yang melarang akses pekerjaan untuk transpuan, (2) mendorong pemerintah pusat untuk menghilangkan diskriminasi, dan (3) memberikan jaminan perlindungan sosial untuk memastikan akses transpuan kepada sumber daya material yang diperlukan. untuk memenuhi hak mereka atas pangan.

### **Praktek budaya yang diskriminatif:**

#### **- Akses pangan tergender di dalam rumah**

Penelitian Komnas Perempuan telah menemukan bahwa dalam banyak budaya di seluruh Indonesia, akses perempuan atas pangan dibatasi melalui tradisi yang memprioritaskan akses laki-laki pada makanan di dalam rumah. Tradisi-tradisi ini berakar pada keyakinan bahwa laki-laki memiliki status yang lebih tinggi karena peran tradisional mereka sebagai pencari nafkah. Meskipun perempuan bertanggung jawab untuk menyiapkan makanan untuk keluarga, seringkali nutrisi yang mereka terima tidak sesuai dengan waktu dan energi yang mereka habiskan untuk persiapan makanan dan tugas lainnya. Komnas Perempuan menemukan bahwa di banyak keluarga, orang tua laki-laki akan makan terlebih dahulu, diikuti oleh anak laki-laki, kemudian anak perempuan, dan akhirnya orang tua perempuan. Mengikuti urutan ini memungkinkan anggota keluarga laki-laki untuk memilih makanan yang paling bergizi dan meninggalkan anggota keluarga perempuan, terutama ibu hamil, pada peningkatan risiko kekurangan gizi.

Akses hierarkis berbasis gender terhadap pangan di dalam rumah paling umum terjadi di masyarakat pedesaan dan adat (tradisional), tetapi telah banyak diamati oleh para peneliti kami di daerah pedesaan di Aceh Gayo, Batak Toba, Sukabumi, Jawa Barat, Cirebon, Yogyakarta, Madura, Bali, Sasak Sumbawa, dan dalam komunitas Batavia di Jakarta. Hirarki serupa yang memprioritaskan akses laki-laki ke makanan, telah diamati dalam upacara adat di Bengkulu, Makassar, Flores, Sumatra Barat, Maluku, Muna di Sulawesi Tenggara, Banjar dan suku Dayak di Kalimantan Selatan. Mempertimbangkan jangkauan luas dari tradisi ini, Komnas Perempuan menganggapnya sebagai masalah penting untuk ditangani dalam memastikan akses perempuan ke gizi yang memadai.

**Rekomendasi:** Komnas Perempuan merekomendasikan untuk menerapkan program konsultasi dan pendidikan masyarakat dengan tujuan mengadaptasi konstruksi budaya gender dan status di dalam rumah untuk mengatasi akses hierarkis pangan berdasarkan gender ke dalam keluarga.

#### **- Pernikahan Anak**

Undang-undang Pernikahan Indonesia No. 1/1974 menetapkan usia minimum pernikahan

bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun. UU Pernikahan ini telah lama diusulkan untuk diubah tetapi sampai sekarang amandemen pasal ini belum dilaksanakan karena banyak isu sensitif yang tercakup dalam Undang-Undang seperti usia minimum, poligami, pendaftaran pernikahan dan kepemimpinan dalam keluarga. Pada tahun 2014 aktivis perempuan mengajukan permohonan *judicial review* Pasal 7 UU Pernikahan ke Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan usia minimum pernikahan dari 16 menjadi 18. Permohonan *judicial review* ini ditolak oleh Pengadilan, meskipun peraturan terbaru, UU No. 23/2002 mendefinisikan anak-anak berusia 0-18 tahun. Ini berarti, Pengadilan melegalkan pernikahan anak. Selain itu, meskipun UU Pernikahan menetapkan usia minimum pernikahan, Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi untuk anak-anak di bawah 16 tahun untuk menikah. Ini biasanya terjadi pada kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Ini berarti tidak ada usia minimum pernikahan di Indonesia. Lebih buruk dari ini, kelompok konservatif agama cenderung untuk mempromosikan pernikahan dini untuk menghindari perzinahan.

Komnas Perempuan memandang pernikahan anak sebagai pelanggaran hak asasi perempuan, yang membuat anak-anak ini lebih rentan terhadap kekerasan fisik, seksual dan psikologis karena ketimpangan relasi kuasa dengan suami mereka. Ketika anak-anak ini hamil, hak mereka terhadap nutrisi telah berkurang; mereka harus “bersaing” dengan anak-anak mereka dalam memiliki nutrisi yang cukup karena mereka sendiri dalam tahap perkembangan dan oleh karena itu mereka memerlukan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan mereka sendiri. Akibatnya, anak-anak yang lahir dari ibu di bawah umur rentan mengalami pengerdilan, yang mempengaruhi kualitas sisa hidup mereka. Laporan tahunan tahunan Komnas Perempuan yang telah diluncurkan pada Maret 2017 menunjukkan bahwa pernikahan anak adalah salah satu penyebab perceraian (312 kasus). Fakta ini memperkuat data tentang korban pernikahan anak dan kerentanan ekonomi yang mereka miliki setelah bercerai.

**Rekomendasi:** Bahwa (1) pemerintah mengubah UU Pernikahan 1974, terutama untuk meningkatkan usia minimum pernikahan bagi perempuan menjadi setidaknya 18 tahun atau idealnya 21 tahun; (2) pemerintah mengintegrasikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi ke dalam kurikulum untuk mencegah kehamilan anak.

### Daftar Rekomendasi

- Pemerintah daerah dan nasional secara serius memprioritaskan pengembangan menyeluruh dari program pemulihan untuk perempuan korban konflik Aceh dengan mendukung upaya *Truth and Reconciliation Commission (TRC)*.
- pemerintah harus melindungi kedaulatan pangan lokal dan melestarikan keragaman sumber pangan dengan meninjau kebijakan pertanian yang memprioritaskan perkebunan kelapa sawit dan pertanian padi.
- Pemerintah perlu menyediakan bantuan keuangan dan medis jangka panjang bagi para korban tragedi 1965, khususnya para korban lanjut usia dan keluarga mereka.
- Pemerintah meninjau rencana proyek pembangunan pembangkit listrik Seko dan membuat perubahan untuk memastikan pembangunan tidak mengusir Masyarakat Adat

Seko atau menimbulkan risiko lingkungan terhadap tanah di mana mereka bergantung.

- Komnas Perempuan merekomendasikan agar pemerintah mematuhi undang-undang yang memprioritaskan pembangunan berkelanjutan lingkungan untuk memastikan ketersediaan air bersih dan lahan pertanian yang sehat di Kendeng dan di seluruh Indonesia.
- Pemerintah harus mengembalikan hak legal penduduk Pulau Pari atas tanah mereka dan mengembalikan akses mereka atas wilayah perairan di sekitar pulau sebagai sumber pendapatan dan pangan.
- Pemerintah pusat dan daerah merevisi dan mencabut semua 421 kebijakan diskriminatif, khususnya kebijakan yang berdampak negatif terhadap pemenuhan hak warga negara atas pangan. Selanjutnya, pemerintah negara bagian melaksanakan harmonisasi kebijakan nasional dan daerah agar sejalan dengan Konstitusi Republik Indonesia untuk memastikan semua kebijakan mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia.
- Komnas Perempuan merekomendasikan agar komunitas Syiah yang dipindahkan dikembalikan ke desa asalnya di Karang Gayam agar mereka dapat melanjutkan bertani, berkebun, dan memelihara ternak. Rekonsiliasi harus dilakukan dengan penduduk desa untuk menerima pengikut Syiah sebagai bagian dari komunitas yang disambut baik.
- Komnas Perempuan mendesak pemerintah untuk (1) segera memberikan solusi konkrit bagi komunitas Ahmadiyah di kamp Transito Desa Majeluk Mataram, (2) memulihkan aset ekonomi mereka yang terbengkalai, dan (3) menjamin kebebasan beragama dan hak-hak lainnya termasuk hak mereka atas pangan.
- Berdasarkan temuan di atas, direkomendasikan bahwa (1) manajemen makanan bagi para pengungsi melibatkan para pengungsi itu sendiri, yaitu para penyedia dapat berkonsultasi dengan para pengungsi tentang jenis makanan yang mereka butuhkan dan melibatkan mereka dalam proses pembuatan makanan; (2) pemerintah segera menyelesaikan proses relokasi pengungsi kepada negara tujuan mereka.
- (1) Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memprioritaskan penyediaan lahan pertanian bagi penduduk lokal yang terkena dampak letusan Gunung Sinabung. (2) Pemerintah harus mempertimbangkan kembali strategi manajemen bencana mereka, terutama dukungan dan sumber daya yang tepat untuk benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak bencana.
- Memperbaiki kebijakan pemerintah yang bersifat menghukum yang saat ini hanya bertindak untuk memenjarakan perempuan produktif yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Berikan prioritas untuk menyediakan makanan yang cukup untuk perempuan di penjara sebagai cara berinvestasi dalam kesehatan perempuan-perempuan ini untuk masa depan.
- (1) Pemerintah harus menerapkan amanat UU. No.8 / 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan menyadari penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja sehingga mereka dapat diberdayakan dan mandiri. Ini termasuk mengubah proses perekrutan pemerintah untuk menghapus persyaratan 'tubuh dan pikiran yang sehat'. (2) Pemerintah harus bertindak untuk meningkatkan informasi dan dukungan yang tersedia bagi keluarga penyandang disabilitas untuk memastikan standar kehidupan yang layak, termasuk akses terhadap makanan yang cukup.

- Pemerintah Indonesia perlu mendorong negara-negara penerima pekerja migran untuk memastikan para pekerja migran, terutama pekerja rumah tangga, diberikan makanan yang cukup bergizi dan sejalan dengan keyakinan agama mereka. Jaminan ini harus secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak pekerja migran. Negara harus bertindak cepat untuk meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang pekerjaan layak untuk pekerja rumah tangga.
- Berdasarkan temuan di atas, direkomendasikan bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan (1) mewajibkan semua pihak termasuk tempat kerja untuk melindungi dan mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga untuk memastikan akses berkelanjutan ke pendapatan dan nutrisi yang memadai; (2) mewajibkan suami untuk menafkahi mantan istri pasca perceraian, dan dalam kasus-kasus di mana ia gagal melakukan maka mengharuskan tempat bekerja suami membayar sebagian dari upahnya kepada istri atau mantan istrinya sehingga ia dapat memenuhi haknya untuk memberi makan dirinya dan anak-anaknya dengan martabat.
- Kepala Daerah untuk (1) menarik kebijakan diskriminatif yang melarang akses pekerjaan bagi transpuan, (2) mendorong pemerintah pusat untuk menghilangkan diskriminasi, dan (3) memberikan jaminan perlindungan sosial untuk memastikan akses transpuan pada sumber daya material yang diperlukan untuk memenuhi hak mereka atas makanan.
- Melaksanakan program konsultasi dan pendidikan masyarakat dengan tujuan mengadaptasi konstruksi budaya gender dan status di dalam rumah untuk menangani akses hierarkis berdasarkan gender ke makanan di dalam keluarga.
- (1) pemerintah mengubah UU Pernikahan 1974, terutama untuk meningkatkan usia minimum pernikahan bagi perempuan menjadi setidaknya 18 tahun atau idealnya berusia 21 tahun; (2) pemerintah untuk mengintegrasikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi ke dalam kurikulum untuk mencegah kehamilan anak.